



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 04/UN7.P/SE/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2017

Kepada Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Kepala Biro
4. Direktur
5. Ketua Lembaga

Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017, maka perlu diberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dua mekanisme, yaitu diselenggarakan oleh LPPM dan diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah.
2. Penelitian yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Alokasi anggaran penelitian paling banyak Rp.10.000.000,- per Dosen per Tahun.
 - b. Setiap dosen di Fakultas/Sekolah harus dijamin mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian kecuali dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
 - c. Fakultas/Sekolah wajib membuat buku pedoman penelitian sebagai acuan pembuatan proposal dan target luaran yang harus dipenuhi.
 - d. Jenis dan skema penelitian ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang harus dijelaskan dalam buku panduan dengan memperhatikan Rencana Induk Penelitian Undip.
 - e. Setiap penelitian dilakukan oleh tim (minimal dua orang : satu ketua dan satu anggota).
 - f. Anggaran penelitian tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
 - g. Setiap penelitian wajib menghasilkan luaran sebagai berikut:
 - Penelitian dengan nilai lebih kecil dari Rp.15.000.000,- harus menghasilkan sekurang-kurangnya satu publikasi pada jurnal nasional (tidak terakreditasi) yang mempunyai terbitan online;
 - Penelitian dengan nilai Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- harus menghasilkan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau makalah pada seminar internasional berprosiding terindeks Scopus/Thomson (SCI dan/atau SSCI) atau satu paten sederhana;
 - Penelitian dengan dana diatas Rp.40.000.000,- harus menghasilkan publikasi internasional terindeks Scopus/Thomson (SCI dan/atau SSCI) atau paten; dan

- Fakultas/Sekolah diberikan kebebasan untuk membagi target luaran dengan ketentuan maksimum 50% anggaran digunakan untuk mensasar luaran publikasi pada jurnal nasional (tidak terakreditasi) yang mempunyai terbitan online.
 - h. Fakultas/Sekolah diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh peneliti, sedangkan Universitas akan melakukan monev kepada penyelenggaraan penelitian (Fakultas/Sekolah).
 - i. Pelaksanaan penelitian harus dilakukan paling lambat per April 2017.
 - j. Kinerja pengelolaan penelitian tahun 2017 akan digunakan sebagai basis kebijakan pelaksanaan penelitian tahun 2018.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Alokasi anggaran PKM paling banyak Rp.2.000.000,- per Dosen per Tahun.
 - b. Setiap dosen di Fakultas/Sekolah harus dijamin mendapatkan akses untuk dapat melakukan PKM kecuali dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
 - c. Fakultas/Sekolah wajib membuat buku pedoman PKM sebagai acuan pembuatan proposal dan target luaran yang harus dipenuhi.
 - d. Jenis dan skema PKM ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang harus dijelaskan dalam buku panduan dengan memperhatikan Rencana Strategis PKM Undip.
 - e. Setiap kegiatan PKM dilakukan oleh tim (maksimal 5 orang setiap tim).
 - f. Anggaran kegiatan PKM tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
 - g. Setiap kegiatan PKM wajib menghasilkan luaran.
 - h. Kegiatan PKM dapat disenergikan dengan kegiatan pengabdian dari perusahaan/pemerintah.
 - i. Luaran PKM dapat berupa:
 - Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat
 - Produk/sistem yang tersertifikat
 - Modul pelatihan
 - Artikel ilmiah yang dipublikasikan
 - Desa/kawasan binaan
 - UMKM/industri binaan
 - Mitra/CSR
 - Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll)
 - HKI.
 - j. Fakultas/Sekolah diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh kegiatan PKM, sedangkan Universitas akan melakukan monev kepada penyelenggaraan PKM (Fakultas/Sekolah).
 - k. Kinerja PKM tahun 2017 akan digunakan sebagai basis kebijakan pelaksanaan PKM tahun 2018.
4. Dengan diterbitkannya Edaran ini, maka Edaran Nomor 02/UN7.P/SE/2017 dinyatakan tidak berlaku.
5. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 14 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004